

**REHABILITASI PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Suatu Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**M. FURQAN HIDAYAT**

NPM: 1501110183



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2019**

**TELAH DISETUJUI**

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**REHABILITASI PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
(Suatu Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)**

Banda Aceh, 8 Januari 2020  
Pembimbing,



**Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H**

**REHABILITASI PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**  
**(Suatu Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : M. Furqan Hidayat  
Nomor Mahasiswa : 1501110183  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji,  
Pada Tanggal 24 Januari 2020  
Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI :**


1. Ketua : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**



2. Sekretaris : **H. YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.**




3. Pembimbing/Penguji I : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**



4. Penguji II : **MUKHLIS, S.H., M.Hum**



5. Penguji III : **Dr. H. M. THAIB ZAKARIA, S.H., M.H.**



Banda Aceh, 25 Februari 2020  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



  
**Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**M. FURQAN HIDAYAT,**     **REHABILITASI PECANDU PENYALAHGUNAAN**  
**2019**                       **NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Badan Narkotika Nasional**  
                                  **Kota Banda Aceh)**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(v,55) pp.,tabl.,bibl

**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H**

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Namun dalam kenyataannya. proses Rehabilitasi di Kota Banda Aceh belum dapat terlaksana dengan baik.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pertimbangan hakim tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, Prosedur penetapan rehabilitasi dan proses rehabilitasi pecandu narkoba dilakukan, dan hambatan dan upaya yang dilakukan dalam melaksanakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini dilakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, serta peraturan perundang-undangan. Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh dengan mewawancarai para responden dan informan yang telah peneliti tetapkan dalam penelitian ini, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi yaitu karena tidak adanya assesment dari penyidik polri untuk dilakukan rehabilitasi. Prosedur penetapan untuk dilakukannya rehabilitasi adalah 1.Melakukan *assessment* terhadap pecandu. 2.Melakukan wawancara dengan pecandu untuk mengetahui sejauh mana dia telah menggunakan Narkoba. 3.Melakukan pemeriksaan fisik si pecandu. Adapun proses pelaksanaan rehabilitasinya yaitu dengan memberikan motivasi dan nasehat kepada si pecandu dengan melakukan konseling 2 kali dalam seminggu dan memberikan pendekatan agama kepada mereka. Hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi yaitu stigma masyarakat terhadap BNN masih negatif sehingga masyarakat takut melapor kepada BNN. dan tidak adanya tempat untuk melakukan rehabilitasi rawat inap agar pasien mudah di pantau.

Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera membangun tempat rehabilitasi narkoba agar pasien pecandu narkoba mudah untuk dipantau oleh pihak BNN dan mengurangi penyalahgunaan narkoba di Aceh. Dan juga untuk masyarakat agar tidak takut untuk melapor ke BNN jika ada anggota keluarganya yang mengalami kecanduan narkoba. Tidak perlu takut karena BNN tidak akan menangkapnya,

## KATA PENGANTAR



Segala Puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta Alam yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dilancarkanlah urusan dalam penyelesaian skripsi yang berjudul “Rehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkotika (Suatu Penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh)” dapat diselesaikan, Penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Shalawat serta salam pada Nabi Muhammad Saw yang telah menjadi suri tauladan umat muslim dan membawa umat dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang berkaitan dengan skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segala kemampuan telah dicurahkan dalam pembuatan tugas akhir ini. Namun demikian, juga menyadari bahwa tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima agar kedepannya dapat menjadi lebih baik.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesainya skripsi ini ialah berkat bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu :

1. Dr. H. Rizanizarli, S.H., MH, selaku dosen pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan

bimbingan serta pengarahan tiada hentinya dari awal penulisan skripsi hingga selesai.

2. Ibu Mainita, S.H., M.H.Kes, selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Kepada seluruh Dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu dalam mengurus surat-menyurat selama perkuliahan dan pada saat penyusunan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada pihak Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh, telah memberikan izin serta turut membantu dan memberikan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian.
5. Sahabat Muamar Wadi, Khairiadi, Musri Syahrial, Andriansyah Putra, Irvandi Darma Putra, Zul Fajar, Arvin Maya Prakasa, Ikhwan Maulana, Martunis dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh khususnya Angkatan 2015, seluruh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Senior Yasir Ahmad, SE, Nanda Abdul Gani Siregar, SH, Yasir Alban, SH, Irwan Joni, SH, yang telah banyak membantu dan telah memberikan spirit dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Ayahanda Ibrahim Ahmad dan Ibunda Maimunah tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan doa, kakanda Yunita, Ayu Munawarah, S.E, yang telah membantu dan membarikan motifasi sehingga dapat

menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan bagi yang membacanya. Penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan Ilmu Hukum dan dengan penuh kerendahan hati, diakui masih ada kekurangan dalam penulisan skripsi ini, pada kesempatan ini dengan terbuka terhadap segala kritik dan saran yang tujuannya untuk memperbaiki skripsi ini. semoga Allah SWT senantiasa melindungi pekerjaan kita dan memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Amin  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 Oktober 2019  
Penulis,

M. FURQAN HIDAYAT  
NPM. 1501110183

## DAFTAR ISI

### ABSTRAK

### KATA PENGANTAR

### DAFTAR ISI

#### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan .....	8
D. Metode Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan.....	12

#### BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI PENYALAHGUNA PECANDU NARKOBA

A. Pengertian, Penggolongan, Jenis-jenis Narkotika dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika .....	13
B. Teori tentang Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika.....	21
C. Syarat dan Pengaturan tentang Rehabilitasi .....	24

#### BAB III REHABILITASI PECANDU PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH

A. Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi.	31
B. Prosedur Penetapan Rehabilitasi dan Proses Pelaksanaan Rehabilitasi .....	39
C. Hambatan dan Upaya Dalam Melaksanakan Reahabilitasi Penyalahgunaan Narkotika.....	49

#### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Tindak pidana narkoba semakin hari semakin marak terjadi dan telah menjangkit semua kalangan mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Kebanyakan dari mereka adalah korban penyalahgunaan narkoba sehingga perlu dilakukan rehabilitasi terhadap mereka. Pada awalnya narkoba digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya zaman narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.<sup>1</sup>

Di Aceh sendiri Narkoba jenis ganja biasanya di pakai masyarakat di dalam makanan untuk menambah rasa pada makanan tersebut. Di dunia kedokteran narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien di operasi mengingat di dalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkoba dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, peredarannya harus di awasi secara ketat<sup>2</sup>. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

---

<sup>1</sup>Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 100

<sup>2</sup>Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, *Himpunan Peraturan Tentang Narkoba dan Peraturan Lainnya*, Fokus Media, Jakarta, 2016, hlm. 2

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan precursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberi perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, sebelum undang-undang ini berlaku tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun disisi lain merupakan korban. Adapun pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan saat ini, penyalahgunaan narkotika saat ini melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa. oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan narkotika mengingat

kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.<sup>3</sup>

Pengguna atau pecandu narkoba menurut Undang-Undang adalah sebagai pelaku tindak pidana narkoba. Dengan adanya ketentuan Undang-undang narkoba yang mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan pada para pelaku penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana narkoba diatur dalam Bab XV Pasal 111 s.d. 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang narkoba. Tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan.

Alasannya, kalau narkoba hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat biasanya akibat yang di timbulkan dari pemakaian narkoba secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.<sup>4</sup>

Kemudian disisi lain dapat dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Narkoba, pecandu narkoba tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pecandu narkoba dapat dijatuhi vonis

---

<sup>3</sup>Lidya Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkoba dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.1

<sup>4</sup>Supramono, G. *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001, hlm. 23

rehabilitasi berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Memasuki abad ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *single convention on narcotic Drugs* pada tahun 1961.<sup>5</sup> Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya akhir-akhir ini semakin marak di Indonesia.

Peredaran dan perilaku yang terisolasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Saat ini penyebaran narkoba terdapat di berbagai kawasan mulai dari kota-kota besar hingga di pelosok-pelosok desa.

Permasalahan obat terlarang atau penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah menjadi masalah yang serius.<sup>6</sup> Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menaggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korban kecanduan narkotika yang memerlukan

---

<sup>5</sup>Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang, 2009, hlm.30

<sup>6</sup>Andi Hamzah, RM. Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994 hlm.68-69

pengobatan atau perawatan. Pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.<sup>7</sup>

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terdapat setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”.

Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa, Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara

---

<sup>7</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 3

terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Keluarga pecandu Narkotika wajib melaporkan kepada pihak terkait, hal ini sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa :

- (1) Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Dalam Pasal 103 ayat (1) menyebutkan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Adapun saknsi pidana bagi penyalahguna Narkotika diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam menangani masalah rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai deputi yang khusus menanganinya yaitu deputi bidang rehabilitasi. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional yang menyatakan bahwa deputi bidang Rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khusus di bidang rehabilitasi, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkotika, dibutuhkan kerja sama yang strategis Antara institusi pendidikan, aparat penegak hukum, lingkungan, termasuk disini orang tua dan generasi muda. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh baru berdiri sejak November 2018 dan hingga saat ini telah menangani pasien sebanyak 62 orang yang terdiri dari 61 pasien laki-laki dan 1 orang pasien perempuan dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang menarik untuk dikaji yaitu :

1. Apa yang menjadi pertimbangan Hakim tidak menjatuhkan putusan Rehabilitasi kepada pecandu Narkotika?
2. Bagaimanakah prosedur penetapan rehabilitasi dan proses rehabilitasi pecandu narkoba dilakukan ?

3. Apa saja hambatan dan upaya dalam melaksanakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba dan mengapa rehabilitasi belum dapat dilaksanakan sepenuhnya?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

#### 1. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian ini adalah termasuk bagian hukum pidana, khususnya tentang pelaksanaan rehabilitasi penyalahguna narkoba. Pembahasannya dibatasi hanya mengenai “Rehabilitasi Pecandu Penyalahgunaan Narkoba” yang khususnya penelitian ini di kantor Badan Narkoba Nasional kota Banda Aceh.

#### 2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menjelaskan alasan Hakim tidak menjatuhkan putusan rehabilitasi kepada Pecandu Narkoba
- b. Untuk menjelaskan prosedur penetapan rehabilitasi dan proses rehabilitasi pecandu narkoba dilakukan
- c. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam melaksanakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba.

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dengan data sekunder dan praktik dengan data primer.

#### b. Lokasi Penelitian

Penelitian terhadap tinjauan hukum acara rehabilitasi bagi pecandu narkoba dilakukan di BNN Banda Aceh, dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan.

### **2. Cara pengambilan sampel**

Dalam hal penulisan dan pengumpulan data serta sampel yang diperlukan dalam pembahasan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data atau sampel dengan metode *purpasive sampling*.

*Purpasive sampling* adalah pemilihan kelompok atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya dianggap dapat memberikan informasi yang jelas tentang apa masalah yang dibahas dan diperkirakan mampu mewakili populasi penelitian yang terdiri dari responden dan informan. Yang bertujuan agar data diperoleh lebih representative. Adapun responden dan informan yang dapat mewakili populasi yaitu:

a. Responden

Responden atau orang yang memberikan keterangan dan terlibat langsung dalam penelitian, adapun responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hakim 2 orang
- 2) Konselor BNN yang melakukan rehabilitasi
- 3) Mantan pecandu narkoba yang direhabilitasi BNN Banda Aceh 2 orang
- 4) Pecandu Narkotika yang sedang direhab 2 orang
- 5) Keluarga korban pecandu narkoba

b. Informan

Informan yakni pihak yang memberikan keterangan umum tidak terlibat langsung dalam penelitian. Untuk itu melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- 1) Kasi Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh
- 2) Pengacara 1 orang

### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan di BNN Kota Banda Aceh dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui *field research* atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti wawancara dan Tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas atas data yang diperoleh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini penulis menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku peraturan perundang-undangan dan publikasi lainnya.

**4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

- a. Observasi adalah untuk mendiskripsikan setting, kegiatan yang terjadi, orang yang terlibat di dalam kegiatan, waktu kegiatan dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang diamati tentang peristiwa yang bersangkutan.
- b. Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, yang terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang biasa disebut pewawancara dan pemberi informasi atau biasa disebut informan.
- c. Dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen yang ada di BNN Kota Banda Aceh.

## **5. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam penulisan skripsi ini data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dan dianalisis secara mendalam. Selanjutnya diajukan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan dan penyelesaiannya yang berkaitan dengan penulisan ini.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Bab I merupakan Bab Pendahuluan, bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II, berjudul Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika, bab ini menguraikan Pengertian dan Pengaturan Tentang Narkotika, Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian dan Pengaturan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika dan Putusan Serta Pertimbangan Hakim.

Bab III, berjudul Pelaksanaan Rehabilitasi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh berisi tentang Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan, berisi tentang prosedur penetapan rehabilitasi dan proses dilakukannya rehabilitasi serta hambatan dan upaya dalam melaksanakan rehabilitasi.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG REHABILITASI PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Pengertian Narkotika, Penggolongan Narkotika, Jenis-jenis Narkotika dan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

##### 1. Pengertian Narkotika

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya di bidang pengobatan. Berkembang pesatnya industri obat-obatan sekarang ini, maka kategori zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti halnya yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut menjadikan obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahan dan peredarannya.

Namun belakangan diketahui bahwa zat-zat narkotika memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan ketergantungan. Untuk jangka waktu yang panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa di sembuhkan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Moh Taufik Makaro, Suhasri, dan Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.17

Sementara permasalahan penyalahgunaan psikotropika berdasarkan konvensi internasional ialah memberikan dampak kepada permasalahan kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta permasalahan sosial lainnya.<sup>2</sup>

Sudarto mengatakan bahwa “kata Narkotika berasal dari perkataan Yunani “Narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa-apa. Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan bahwa “Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidak sadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk candi, zat-zat yang dibuat dari candu (morphine, codein, methadone).”<sup>3</sup>

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran dan hilangnya rasa. Zat ini mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan<sup>4</sup>.

Narkotika dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan para pengguna terutama di kalangan remaja ingin menggunakan

---

<sup>2</sup>Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.53

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm.18

<sup>4</sup>Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2013 hlm.2

narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan narkotika, sedangkan bahaya yang diakibatkan bila menggunakan narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.<sup>5</sup>

## 2. Penggolongan Narkotika

Narkotika memiliki daya adikasi atau ketagihan yang sangat berat, narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat Narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkramannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika di bagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu Narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.5

Golongan I : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.

Golongan II : Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin.

Golongan III : Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : codein.<sup>6</sup>

### 3. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika juga dibedakan berdasarkan cara pembuatannya yang terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis :<sup>7</sup>

- a. Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuhan-tumbuhan (alam). Contohnya: ganja, hasis, kokain, opium dan sebagainya. Narkotika jenis ini biasanya digunakan dengan cara dikeringkan atau diambil sarinya terlebih dahulu sebelum disalahgunakan. Bahkan dalam beberapa hal narkotika jenis ini dicampurkan dengan tembakau atau diseduh layaknya kopi.
- b. Narkotika Semisintesis adalah narkotika alami yang diolah dan diambil zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya: morfin,

---

<sup>6</sup>Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008 hlm. 133-137

<sup>7</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya*, Esensi, Jakarta, 2010 hlm.12

kodein, heroin, kokain dan sebagainya. Narkotika jenis ini merupakan narkotika yang tidak lagi alami karena mengalami proses kimia ataupun campuran bahan kimia sebelum digunakan. Pada dasarnya narkotika jenis ini sangat bermanfaat dalam bidang kesehatan. Namun ada oknum-oknum tertentu yang masih saja menyalahgunakannya. Menurut *Pharmatologic Principles of Medical Practice by John C. Kranz dan Jeleff Carr*, bahwa sebagai obat morphine berguna untuk hal berikut:

- 1) Menawarkan (menghilangkan) penderitaan sakit nyeri, hanya cukup dengan 10 gram.
  - 2) Menolak penyakit mejan (diare).
  - 3) Batuk kering yang tidak mempan codeine.
  - 4) Dipakai sebelum diadakan pembedahan.
  - 5) Dipakai di dalam pembedahan yang banyak mengeluarkan darah, karena tekanan darah berkurang.
  - 6) Sebagai obat tidur bila rasa sakit menghalang-halangi kemampuan untuk tidur.
- c. Narkotika Sintesis adalah narkotika jenis terakhir yang merupakan narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkotika (subtitusi). Contohnya:
- 1) Petidin yang digunakan untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dan sebagainya

- 2) Methadom yang digunakan untuk pengobatan pecandu narkotika
- 3) Naltrexon yang digunakan dalam penyembuhan pecandu narkotika.

Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkotika untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan sugesti (relaps) atau sakaw. Dalam hal ini, narkotika sintesis berfungsi sebagai pengganti sementara. Bila sudah benar-benar bebas, asupan narkotika sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

#### 4. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah obat-obatan yang biasa digunakan di kedokteran, tetapi apabila obat-obatan tersebut disalahgunakan maka perbuatan itu termasuk melanggar hukum sehingga harus diberi sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang harus diberikan ialah untuk pengedar sanksinya di penjara selama 10 tahun dan didenda sebanyak 500 juta rupiah, tetapi jika pengedar berstatus sebagai bandar atau bosnya maka dipenjara selama 20 tahun sampai dengan seumur hidup bahkan hukuman mati dan didenda 1 milyar rupiah. Untuk penyimpang atau pembuat narkotika sanksinya dipenjara selama 7 tahun dan didenda sebanyak 10 juta rupiah.<sup>8</sup>

Secara filosofis pembentukan Undang-Undang Narkotika dengan mencantumkan sanksi yang besar dan tinggi dalam ketentuan pidana

---

<sup>8</sup>*Ibid* hlm.51

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah menunjukkan bahwa terdapat suatu makna untuk melindungi korban dari kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan demikian korban yang telah dipidana akan menjadi takut untuk mengulangi kejahatannya lagi.

Secara otomatis bahwa pelaku atau korban akan terlindungi karena salah satu tujuan dari sanksi pidana pada korban Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah melindungi dirinya dengan menimbulkan rasa takut dan efek jera terhadap individu tersebut. Uraian dalam pasalnya menitikberatkan pada kekuasaan hakim dalam memutus perkara narkotika. Sayangnya rumusan tidak efektif dalam kenyataannya. Peradilan terhadap pecandu narkotika sebagian besar berakhir dengan vonis pemenjaraan dan bukan vonis rehabilitasi sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang tersebut.<sup>9</sup>

Dalam memahami masalah pidana dan ppidanaan tentunya berkaitan dengan unsur kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Penilaian adanya kesalahan dalam hukum pidana akan menentukan ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*, atau *actus non*

---

<sup>9</sup>Megawati Marcos, *Tinjauan Yuridis Tentang Pidanaan Terhadap Pecandu Narkotika*, Jurnal, Yogyakarta : Fakultas Hukum Atmajaya, 2014, hlm.4

*facit reum nisi mens sit rea, atau an act does not make a person guilty unless his mind is guilty*).<sup>10</sup>

Sanksi pidana maupun denda terhadap bagi siapa saja yang menyalahgunakan narkoba atau psikotropika terdapat dalam ketentuan pidana Bab XV, beberapa ketentuan pidana dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diantaranya adalah:

#### Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Tindakan hukum perlu dijatuhkan secara berat dan maksimum, sehingga menjadi jera dan tidak mengulangi lagi atau contoh bagi lainnya untuk tidak berbuat.<sup>11</sup> Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang narkoba berupa rehabilitasi. Sanksi tindakan

---

<sup>10</sup>Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.35

<sup>11</sup>AW Widjaja, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkoba*, Armico. Bandung, 1985, hlm.24

bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkoba dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *double track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkoba.<sup>12</sup>

## **B. Teori Tentang Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkoba**

### **1. Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu atau semula<sup>13</sup>, atau rehabilitasi juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mencari alternatif-alternatif sebagai sarana pemulihan untuk kepentingan kemanusiaan dan dalam rangka penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Sebagai contoh mencari formula baru untuk kepentingan pengobatan dari suatu penyakit.<sup>14</sup>

Terapi dan rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pelayanan yang diberikan kepada pecandu untuk melepaskannya dari ketergantungannya pada narkoba, sampai ia dapat menikmati kehidupan bebas tanpa narkoba. Pelayanan biasanya diberikan oleh tim tenaga profesional yang berpengalaman dan terlatih.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 28

<sup>13</sup>Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, Alauddin university press, Makassar, 2013, hlm.117

<sup>14</sup>AR. Sujono dkk, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar grafika, Jakarta, 2011, hlm. 74

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.92

Rehabilitasi adalah program untuk membantu memulihkan orang yang memiliki penyakit kronis baik dari fisik dan psikologisnya. Berbagai program Rehabilitasi narkoba menjadi salah satu langkah yang serius dalam penanganan penyalahgunaan narkoba. Dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jelas dikatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>16</sup> Pusat rehabilitasi menggunakan berbagai metode yang berbeda terhadap si pasien, perawatan pun disesuaikan menurut penyakit si pasien dan seluk-beluk dari awal terhadap pasien tersebut. Waktu juga menentukan perbedaan perawatan antar pasien. Para pasien yang masuk dipusat rehabilitasi kebanyakan menderita rendah diri dan kurangnya pandangan positif terhadap kehidupan. Oleh Karena itu, psikologi memainkan peranan yang sangat besar dalam program rehabilitasi, dan hal ini juga sangat penting untuk menjaga pasien dari teman-teman dan lingkungan yang memungkinkan kecanduan kembali terhadap obat-obatan terlarang.

Jadi arti umum dari rehabilitasi adalah pemulihan-pemulihan kembali, rehabilitasi mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula yang tadinya dalam keadaan baik, tetapi karena sesuatu hal kemudian menjadi tidak berfungsi atau rusak. Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi

---

<sup>16</sup>Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Psikotropika, Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*. Fokus Media, Bandung, 2011, hlm.72

tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.<sup>17</sup> Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam rehabilitasi yaitu:

- a) Bebas dari ketergantungan fisik dan berhenti memakai (*abstinensia*) dan mengatasi gejala zat yang timbul
- b) Bebas dari ketergantungan psikologis dengan mengatasi rasa rindu dan tekanan psikologis sosial serta mencegah relaps (kekambuhan)

## 2. Jenis-jenis Rehabilitasi

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada dua jenis rehabilitasi yaitu:

### a) Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh menteri kesehatan, yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

---

<sup>17</sup>Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm.41

## b) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu bebas dari ketergantungan narkoba. Tujuan Rehabilitasi medis pecandu narkoba yaitu agar dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Bekas pecandu narkoba disini ialah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh menteri sosial, yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan atau pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

## C. Syarat dan Pengaturan tentang Rehabilitasi

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Rehabilitasi medis dilaksanakan di rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh menteri

kesehatan. Meskipun demikian Undang-Undang ini juga memberi kesempatan bagi lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri.

Menurut Kepala Bagian Humas Badan Narkotika Nasional (BNN) Kombes Sulistriandiatmoko, ada serangkaian tahapan sebelum pengguna Narkoba mendapat tindakan rehabilitasi. Pertama, melapor ke instansi terkait. Misalnya Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang diresmikan sejak tahun 2011. Selain IPWL, juga bisa melakukan permohonan rehabilitasi Narkoba melalui situs daring milik Badan Narkotika Nasional (BNN). Syaratnya yaitu kelengkapan dokumen pribadi, hasil tes urine, hasil pemeriksaan medis secara keseluruhan, juga kesediaan orang tua atau wali yang mewakili.

Kedua, dilakukan penilaian medis dan sosial yaitu observasi awal guna mengetahui metode rehabilitasi apa yang akan dijalani pengguna, termasuk berapa lama akan direhabilitasi. Ada berbagai pertanyaan yang diajukan dalam proses ini. Misalnya kapan mulai penggunaan narkoba, bagaimana intensitasnya, dan perasaan yang dialami ketika memakai narkoba. Termasuk menganalisis apakah yang bersangkutan terlibat jaringan atau tidak.

Proses penilaian bagi pengguna yang tertangkap aparat dan proses hukumnya sedang berjalan, berbeda dengan yang datang secara suka rela. Mereka yang tertangkap aparat akan di dampingi penyidik dari Polri atau BNN. Setelah itu baru keluar rekomendasi rehabilitasi, tindakan rehabilitasi bentuknya

kalau yang ringan bisa rawat jalan, kalau yang sedang dan berat itu harus menjalani rawat inap.<sup>18</sup>

Rehabilitasi sosial sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Optimalisasi penggunaan rehabilitasi ini juga diatur dalam Pasal 4 huruf d yang menyatakan bahwa Undang-undang narkotika ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial. Tidak hanya itu, lebih jelas lagi dijelaskan dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial.

Dengan kata lain tidak ada lagi alasan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk tidak di rehabilitasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang divonis hukuman penjara daripada rehabilitasi. Padahal dalam Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini juga memungkinkan seorang hakim untuk memutuskan pecandu tersebut untuk direhabilitasi.

Dalam Pasal 127 ayat (3) juga memberikan amanat kepada hakim dalam hal orang tersebut terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk

---

<sup>18</sup> Zoraya Ralie, "tahapan dan proses rehabilitasi penyalahguna Narkoba", <https://beritagar.id/artikel/gaya-hidup/tahapan-dan-proses-rehabilitasi-narkoba> (di akses pada 8 Desember 2019 pukul 20.45 WIB)

menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Bukan hanya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika saja namun ada juga beberapa peraturan lainnya yang mengatur mengenai rehabilitasi seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Medis dan Sosial.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika untuk mendapatkan layanan terapi dan rehabilitasi, lalu menteri kesehatan juga mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan (kepmenkes) Nomor HK.02.02/MENKES/502/2015 yang menunjuk 434 instansi penerima wajib laport (PWL) di 33 provinsi dan beserta aturan yang memperkuat aturan ini.

Seperti peraturan bersama ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. 01/ PB / MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi.

Mengenai prosedur tetap (Protap) dalam pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu,

Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan.

Keseriusan pemerintah dalam hal merehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika tidak dapat dikatakan main-main, begitu banyaknya peraturan yang dikeluarkan dari semua elemen membuat rehabilitasi ini hadir untuk menjadi pemecah masalah yang ada saat ini. Namun peraturan yang banyak masih belum bisa menjamin akan berjalan lancarnya tujuan yang diinginkan tanpa adanya pengawasan dan pengimplementasian yang maksimal maka tujuan dibuat tersebut tidak dapat terlaksana.

#### 1. Tata Cara pengajuan Rehabilitasi

##### a. Pecandu Narkotika

##### 1). Dalam hal Pecandu Narkotika belum cukup umur

Orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

##### 2). Dalam hal Pecandu Narkotika sudah cukup umur

Pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat,

rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

- b. Pedoman teknis penanganan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang direhabilitasi.

Pedoman teknis penanganan terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka untuk dapat menjalani rehabilitasi. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam Penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.

Berdasarkan fakta empiris menunjukkan bahwa masih jamak terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika, khususnya dalam menangani perkara penyalahguna narkotika untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalahguna narkotika tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku.

Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta assessment atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik

maupun psikis penyalah guna narkoba yang di tangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkoba (yakni mereka yang membawa, memiliki, menguasai narkoba dalam jumlah tertentu untuk pemakaian satu hari). Keengganan inilah yang menyebabkan para penegak hukum narkoba dan dibarengi jalan pintas memperlakukan mereka seperti halnya tersangka pengedar narkoba. Mereka dikenakan penahanan dan pasal berlapis. Selama ini, dalam kasus penyalah guna narkoba untuk diri sendiri sangat jarang yang diberkas dengan pasal tunggal, dalam hal ini pasal 127.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>Anang Iskandar, “*Penanganan Penyalah Guna Narkoba Dalam Konstruksi Hukum Positif*”, tanpas communications, Karawang, 2015, hlm. 40-41

### **BAB III**

## **REHABILITASI PECANDU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA BANDA ACEH**

### **A. Pertimbangan Hakim Tidak Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi**

Penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Pasal 127 menyebutkan bahwa terhadap penyalahguna Narkotika diancam dengan pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun sementara menurut ketentuan Pasal 54 Undang-Undang yang sama menyebutkan bahwa pecandu Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Melihat pada rumusan kedua pasal ini terjadi suatu kontradiksi dimana disatu sisi pelaku penyalahguna narkotika dipandang sebagai pelaku tindak pidana dan disisi lain pengguna dan pecandu diwajibkan menjalani rehabilitasi.

Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b menyebutkan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat memutus dan menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

Data lapangan menyebutkan bahwa putusan hakim pengadilan negeri Kota Banda Aceh terhadap pengguna narkotika masih menggunakan pendekatan lain, hakim pengadilan negeri Kota Banda Aceh tidak memutuskan untuk rehabilitasi karena pada persidangan jaksa penuntut umum tidak menghadirkan

ahli untuk menyatakan bahwa terdakwa sebagai pecandu yang kecanduan baik fisik maupun psikis. Selain itu juga karena kurang sinegritas antar penegak hukum dan kurangnya prasarana rehabilitasi.<sup>1</sup>

Sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang selanjutnya disebut peraturan bersama, yang mana dalam aturan ini pelaku yang tertangkap menggunakan narkoba wajib untuk mendapatkan proses asesmen dari TAT ( Tim Asesmen Terpadu ) yang di bentuk berdasarkan aturan tersebut.

Asesmen sendiri perlu dilakukan untuk mengetahui tingkat kecanduan dan dalam hal menentukan jangka waktu seseorang tersebut untuk menjalani rehabilitasi juga menentukan jenis rehabilitasi apa yang harus diberikan kepada pelaku tersebut, apakah itu rawat inap atau rawat jalan.

---

<sup>1</sup>Sadri, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *wawancara*, pada tanggal 7 Desember 2019, Pukul 10.05 WIB

Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan merupakan Tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan ppidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Putusan hakim akan menentukan apakah pecandu narkoba menjalani rehabilitasi atau tidak berdasarkan pada terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan. Artinya, ada proses pemeriksaan di pengadilan dulu sebelum adanya putusan hakim yang menentukan seseorang direhabilitasi atau tidak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkoba yaitu:

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu narkoba dapat:
  - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut terbukti tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
  - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penerapan pidana oleh badan pengadilan akan tercermin dalam putusan hakim, begitu juga terhadap Penyalah Guna Narkoba, penetapan sanksi pidana dalam perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada tataran penerapannya akan terlihat dalam putusan hakim pengadilan.

Berikut adalah beberapa putusan hakim pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap penyalah guna narkoba.

**Tabel. 1**  
Putusan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Terhadap Penyalah Guna Narkotika Tahun 2019

Nomor Perkara	Dakwaan	Pasal Terbukti	Putusan Hakim
30/Pid.sus/2019/P N.Bna	Pasal 112, Pasal 127	Pasal 127	4 Tahun 2 Bulan
256/Pid.sus/2019/P N.Bna	Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	2 Tahun
258/Pid.sus/2019/P N.Bna	Pasal 112, Pasal 114	Pasal 112	4 Tahun
294/Pid.sus/2019/P N.Bna	Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	3 Tahun
301/Pid.sus/2019/P N.Bna	Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	3 Tahun
302/Pid.sus/2019/P N.Bna	Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	3 Tahun
313/Pid.sus/2019/P N.Bna	Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	3 Tahun
314/Pid.sus/2019/P N.Bna	Pasal 112, Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	3 Tahun
326/Pid.sus/2019/P N.Bna	Pasal 114, Pasal 127	Pasal 127	1 Tahun 6 Bulan

*Sumber: Website Pengadilan Negeri Banda Aceh*

Berdasarkan tabel di atas ada beberapa hal yang patut di cermati yaitu perkara terhadap penyalahguna narkoba (Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 selalu didakwakan dengan menggunakan dakwaan alternatif dan selalu di alternatifkan dengan Pasal 112 dan Pasal 114.

Hal ini dapat terjadi karena perumusan pasal 112, 114 dan pasal 127 undang-undang narkoba terkesan tumpang tindih dan kurang jelas. Dari

rumusan Pasal-Pasal tersebut terlihat bahwa terdapat beberapa permasalahan dalam perumusan normanya yaitu Pasal 112 tidak menyebutkan secara tegas bahwa pasal ini ditujukan untuk mereka yang dengan sengaja menyimpan, memiliki Narkotika dengan tujuan bukan untuk diri sendiri. Penegasan norma ini harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan dalam tataran penegakan hukumnya.<sup>2</sup> Pada Tahun 2018 dan 2019 Hakim pengadilan Negeri Banda Aceh tidak ada yang memberikan putusan rehabilitasi kepada pecandu Narkotika.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan Pasal 54 tentang kewajiban untuk menjalankan rehabilitasi dan pengobatan bagi pecandu dan Pasal 103 tentang kewajiban hakim untuk memerintahkan pada pecandu untuk menjalani rehabilitasi dan pengobatan.

Seharusnya sebelum menentukan apakah penyalah guna narkotika terbukti atau tidak melanggar unsur pada rumusan Pasal 127 maka hakim diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan apakah si pelaku penyalah guna narkotika tersebut pecandu atau bukan. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 yaitu: Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

---

<sup>2</sup>Ainul Mardiah, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 3 September 2019, Pukul 09.48 WIB

Dari pengertian tersebut menyebutkan pecandu adalah pengguna narkoba yang dalam kondisi ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis. Dari aspek praktis terhadap penyalah guna narkoba bisa dikatakan 99% penyalah guna narkoba adalah pecandu sehingga dapat dikatakan sesungguhnya Pasal 127 yang menetapkan sanksi pidana atau kriminalisasi terhadap pelaku penyalah guna narkoba sejatinya tidak harus diterapkan karena undang-undang narkoba telah memerintahkan bahwa terhadap pecandu harus direhabilitasi baik secara medis maupun rehabilitasi sosial dan hal ini sejalan dengan tujuan undang-undang narkoba ini pada Pasal 4 d: menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkoba. Pecandu bisa saja di rehabilitasi dengan syarat harus memohon kepada penyidik agar dilakukan rehabilitasi kepada si pecandu. Permohonan bisa dilakukan oleh keluarga pecandu ataupun kuasa hukum nya.<sup>3</sup>

Adapun berikut beberapa putusan hakim yang mewajibkan terdakwa menjalani rehabilitasi yaitu:

1. Andi Muh Arjab Mattotorang dengan nomor putusan 159/Pid.sus/2018/PN Mrs dengan putusan 1 tahun rehabilitasi.
2. Tri Retno Prayudati alias Nunung bersama suaminya July Jan Sambiran. Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan putusan 1 tahun 6 bulan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur Jakarta .

---

<sup>3</sup> Baiami, Advokat. *Wawancara*, pada tanggal 20 Oktober 2019, pukul 10.15 WIB

3. Fachri Albar alias AI, hukuman rehabilitasi selama 7 bulan di RSKO Cibubur Jakarta. Hakim menilai Fachri terbukti melanggar pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 60 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
4. Rahmad Taqwa, politikus muda asal PPP anggota DPRD Makassar di rehabilitasi karena barang bukti yang ditemukan di bawah 1 gram sesuai yang dilaporkan oleh penyidik polrestabes.

Berkas permohonan asesmen terkait hukum terdiri dari : Surat permohonan Asesmen dari Polsek/Polres/Polda, surat permohonan asesmen dari keluarga/wali, identitas klien (KTP/SIM/NPWP), foto warna 4x6 (2 Lembar), surat penangkapan, surat penahanan, BAP, Surat hasil pemeriksaan urin dari BNNK.<sup>4</sup> Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan jika si pecandu ingin direhabilitasi yaitu:

1. Pemeriksaan urin atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba
2. Melakukan wawancara dengan pecandu yang meliputi riwayat kesehatan, riwayat pekerjaan, riwayat penggunaan narkoba, riwayat keterlibatan pada kriminalitas, riwayat keluarga dan sosial, serta riwayat psikiatris pecandu narkoba.

---

<sup>4</sup>Desi Rosdiana, Kasi Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2019, Pukul 09.33 WIB

### 3. Pemeriksaan fisik

Menurut Ibu Ainal Mardiah, Hakim sekaligus ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh, seharusnya pecandu narkoba yang dari awal itu di rehabilitasi. Pecandu yang lama juga seharusnya di rehabilitasi namun harus di rehabilitasi lebih berat. Tetapi untuk merehabilitasi orang hakim itu harus mendapat assessment dari penyidik untuk mengetahui dia pecandu atau tidak. Karena tidak ada hasil assesment dari penyidik maka jarang ada pecandu yang di vonis untuk di rehabilitasi melainkan vonis penjara.

Kasus Penyalahgunaan Narkoba di wilayah hukum Kota Banda Aceh sendiri meningkat tajam. Medio Januari hingga Juli 2019 Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh telah menangkap sebanyak 218 tersangka penyalahgunaan Narkoba. Tiga di antaranya merupakan anggota Polri. Kasat Resnarkoba Polresta Banda Aceh AKP, Budi Nasuha Waruwu, mengatakan 218 tersangka itu terdiri dari 151 kasus. Rinciannya adalah 139 kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan 12 kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Seluruh tersangka didominasi usia produktif Antara 18 hingga 45 tahun.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Reza Aditya Ramadhan, “Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Banda Aceh Meningkat 31 Perkara” [https://kumparan.com/kumparannews\\_kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-banda-aceh-meningkat-31-perkara-1rWUhKf7YEEY?utm\\_source=kumDesktop&utm\\_medium=copy-to-clipboard&utm\\_campaign=share](https://kumparan.com/kumparannews_kasus-penyalahgunaan-narkoba-di-banda-aceh-meningkat-31-perkara-1rWUhKf7YEEY?utm_source=kumDesktop&utm_medium=copy-to-clipboard&utm_campaign=share), (diakses pada 6 november 2019, Pukul 14.12)

## **B. Prosedur Penetapan Rehabilitasi dan Proses Rehabilitasi Pecandu Narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh**

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 perlu dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut dengan BNN. BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

Dampak penyalahgunaan Narkotika secara psikologis:

1. Emosi yang tidak terkendali
2. Kecenderungan berbohong
3. Tidak memiliki tanggung jawab
4. Hubungan dengan keluarga, guru dan teman serta lingkungan terganggu
5. Cenderung menghindari kontak komunikasi dengan orang lain
6. Merasa dikucilkan atau menarik diri
7. Tidak peduli dengan nilai norma yang ada
8. Cenderung melakukan tindak pidana

Tugas dan wewenang BNN dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika

- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan Narkotika
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang

Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh terbentuk sejak 2018. Tidak terlepas dari dukungan pemerintah kota Banda Aceh, gedung dan tenaga-tenaga operasional disediakan oleh pemerintah kota Banda Aceh. Sedangkan support anggaran disediakan oleh BNN pusat.<sup>6</sup>

#### 1. Prosedur Penetapan Rehabilitasi

Melakukan Assesment, Yaitu ketika pasien di antar oleh orang tua atau instansi seperti dinas sosial maka pihak BNN melakukan Assesment terlebih dahulu dengan melakukan tes urine untuk melihat apa yang positif dari urinenya. Dalam pemeriksaan urine itu ada 5 tolak ukur yaitu Ganja, Obat-obatan seperti Benzo, golongan-golongan Narkotika seperti Sabu, Avetamin dan Metavetamin dan kokain. Berdasarkan dari situ yang mana yang positif

---

<sup>6</sup>Desi Rosdiana, Kasi Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2019, Pukul 09.33 WIB

baru dinilai melalui wawancara lebih dalam. Berdasar hasil wawancara itulah baru akan ditentukan pasien akan di rawat jalan atau rawat inap.<sup>7</sup> Adapun standar operasional prosedur pemeriksaan urin klien yaitu:

- a. Menyiapkan *rapid test* (alat tes urin), pot dan sarung tangan untuk melakukan pemeriksaan urin. Selanjutnya menyerahkan pot untuk menampung urin kepada klien
- b. Menampung urin kedalam pot dengan tinggi minimal seperempat pot kemudian menyerahkan ke petugas UT
- c. Memasukkan *rapid test* (alat tes urin) yang telah tercantum nama dan umur klien, kedalam sampel urin klien
- d. Mengambil foto hasil pemeriksaan urin dan diarsipkan dalam rekam medis kemudian diserahkan kepada petugas asesmen
- e. Menerima dan memeriksa hasil tes urin untuk kelengkapan asesmen

Saat ini, Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh hanya melakukan rehabilitasi dengan jenis rehabilitasi rawat jalan karna BNN Kota Banda Aceh belum memiliki tempat rehabilitasi karena BNN Kota Banda Aceh sendiri masih berusia 1 tahun. Untuk rawat inap dilakukan ditempat di rumah singgah dinas sosial di Lamjabat bekerja sama dengan pihak dinas sosial kota Banda Aceh.

---

<sup>7</sup>Teuku Ona Arief, Dokter Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 14.20 WIB

## 2. Proses rehabilitasi pecandu Narkotika

BNN Kota Banda Aceh hanya melaksanakan jenis rehabilitasi rawat jalan karena belum tersedianya rumah singgah untuk dilakukan rawat inap. Saat ini BNN Kota Banda Aceh sedang melakukan Rehab sebanyak 10 orang. Ada yang sudah melakukan kunjungan 4 kali, ada yang 5 kali dan ada juga yang baru 1 atau 2 kali.<sup>8</sup>

Rehabilitasi Sosial Menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar narapidana narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dimaksudkan dalam kaitannya dengan layanan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus di bidang sosial, yaitu meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah agar kemampuan sosialnya tidak menurun atau lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.

Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu :

- a. Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat, atau lingkungan sosialnya.
- b. Memulihkan kembali kemauan dan kemampuan untuk mendapatkan fungsi sosial secara wajar.

---

<sup>8</sup>Teuku Ona Arief, Dokter Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 5 Agustus 2019 Pukul 14.20 WIB

Adapun yang dilakukan oleh pihak BNN yaitu memberikan konseling seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk menjumpai Dokter BNN kota Banda Aceh di klinik pratama dengan menghubungi klien dan ada juga klien sendiri yang menghubungi pihak BNN dengan kesadaran untuk di agendakan pertemuan berikutnya. Dokter memberikan motivasi kepada mereka selanjutnya membimbing dan menasehati klien. Mendampingi klien dengan menanyakan kabar 2 hari sekali mengenai pekerjaannya, lingkungannya, apakah masih memiliki hasrat untuk menggunakan narkoba atau tidak, dan lain-lain. Namun ada juga klien yang tidak mau datang untuk melakukan konseling, biasanya itu adalah pecandu yang telah lama menggunakan narkotika yang di bawa oleh keluarga untuk dilakukan rehabilitasi.<sup>9</sup>

Tanda-tanda seorang pecandu sedang sakau yaitu;<sup>10</sup>

1. Mudah marah, seorang yang sedang mengalami sakau akan terlihat mudah mengalami perubahan mood. Suka mengamuk sendiri di rumah
2. Gelisah, seorang yang sedang sakau bisa dilihat dari perilaku yang mudah gelisah. Tampak sekali pecandu ini sulit untuk tenang
3. Tidur lama, biasanya orang yang sedang sakau sering tidur dari pagi hingga sore hari. Kemudian pada malam harinya dia beraktifitas

---

<sup>9</sup>Teuku Ona Arief, Dokter Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 14.25 WIB

<sup>10</sup>Ibu Maryam, Keluarga dari Pecandu Narkotika, *Wawancara*, pada tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 11.21 WIB

4. Bicara gagap, orang yang sedang sakau bisa dilihat dari cara bicaranya yang kadang gagap.
5. Kulit pucat, orang yang sedang sakau juga bisa dilihat dari kulit muka yang terlihat pucat.

Pasien pecandu Narkotika di klinik pratama BNN Kota Banda Aceh yang betul-betul ingin berubah menunjukkan sikap yang baik, mereka sangat semangat dan mau ketika dilakukan konseling, mereka datang tepat waktu, mereka datang sendiri ke klinik, ketika dihubungi mudah menjawab dan kooperatif. Namun ada juga pasien yang tidak terbuka langsung atau tidak mau jujur dalam konseling sehingga membutuhkan waktu beberapa puluh menit kadang-kadang dengan cara membentak baru pasien mau jujur dalam menjawab pertanyaan dokter klinik BNN Kota Banda Aceh. Setelah digali informasi terus-menerus terbongkar juga dengan menggunakan teknik-teknik khusus dalam menggali informasi<sup>11</sup>

Rata-rata pasien yang di rawat oleh BNN Kota Banda Aceh adalah pecandu yang di tangkap oleh Satpol PP Kota Banda Aceh yang kebanyakan nongkrong di keudah. Kebanyakan mereka suka menggunakan lem cap kambing selain itu mereka juga menggunakan sabu-sabu. Namun ada juga beberapa pasien yang di bawa oleh keluarga untuk di rehabilitasi. Biaya rehabilitasi rawat jalan itu gratis bahkan pihak BNN sendiri menyediakan obat

---

<sup>11</sup>Teuku Ona Arief, Dokter Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 14.27 WIB

kepada mereka jika mereka mengalami keluhan-keluhan akibat narkoba. Misal mereka mengalami pusing atau demam karena sudah lama tidak menggunakan narkoba.<sup>12</sup>

Pemerintah sangat mendukung program BNN Kota Banda Aceh, apapun yang dibutuhkan oleh pihak BNN selalu diberikan. Setiap laporan yang diberikan oleh pihak BNN diterima dengan baik oleh pemerintah kota Banda Aceh karena sama-sama ingin memberantas narkoba.<sup>13</sup>

Ketika beberapa kali melakukan konseling pihak BNN akan kembali melakukan Tes Urine untuk mengecek pasien apakah kembali menggunakan narkoba atau tidak. Jika kembali positif menggunakan narkoba maka akan di ulangi lagi dari awal. Pihak BNN juga melakukan pendekatan agama kepada pasien dengan membawa ustadz untuk memberikan nasihat kepada pasien agar mereka mau berubah. Keterlibatan keluarga juga sangat penting dalam proses rehabilitasi. Pecandu tidak mungkin pulih sendiri tanpa dukungan keluarga dan orang-orang lain. karena dari dukungan keluarga dapat memotivasi pecandu dalam melakukan rehabilitasi. Yang menjadi pertimbangan dokter ketika mengembalikan pasien ke dalam masyarakat yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Teuku Ona Arief, Dokter Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 14.30 WIB

<sup>13</sup>Teuku Ona Arief, Dokter Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 14.32 WIB

<sup>14</sup>Teuku Ona Arief, Dokter Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 14.35 WIB

- a. Pasien sudah kooperatif
- b. Penampilan dan fisik sudah bagus
- c. Bicara tidak ngawur
- d. Ketika di cek urine tidak lagi positive menggunakan narkoba
- e. Fungsi kognitif dan emosi sudah baik

Pasien dirawat sesuai dengan kebutuhan bisa dia dirawat 3 bulan atau bisa juga dia dirawat 6 bulan dan bisa juga dirawat selama 1 tahun. Namun tergantung juga dari individu pasien. Ada juga pasien yang dirawat seumur hidup. Setelah keluar dia balik lagi karena kembali menggunakan narkoba. Karena adiksi dia kecanduan itu sudah menempel di dalam pikirannya. Itu semua tergantung keluarganya gimana menjaga pasien di lingkungan masyarakat.<sup>15</sup> Faktor-faktor yang membuat seorang pecandu sulit untuk berubah total;<sup>16</sup>

#### 1. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan menjadi hal yang paling penting untuk mengatasi penyalahgunaan Narkotika. Lingkungan yang dihuni oleh para pengguna narkotika membuat si pecandu sulit untuk melepaskan diri dari Narkotika. Karena dengan adanya pengguna di lingkungan tempat tinggal pecandu

---

<sup>15</sup> Desi Rosdiana, Kasi Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2019, Pukul 09.38 WIB

<sup>16</sup> Muttaqin, Pasien Rehabilitasi Narkotika di rumah sakit jiwa Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 20 Agustus 2019, Pukul 10.32 WIB

membuat si pecandu akan dengan mudah mendapatkan narkotika sehingga dia kembali menggunakan Narkotika.

## 2. Faktor stress atau depresi

Stress atau depresi bisa membuat si pecandu kembali menggunakan Narkotika. Bagi pecandu narkotika, mengkonsumsi narkoba dianggap menjadi jalan pintas untuk menyelesaikan masalah yang ada. Padahal, narkoba hanya dapat menenangkan sementara dan justru akan menambah masalah baru.

## 3. Faktor keluarga

Lingkungan keluarga yang kurang harmonis juga dapat membuat seseorang sulit untuk berhenti mengkonsumsi narkoba. Seperti sering bertengkar di dalam keluarga, kurangnya perhatian dari orang tua, dan kurangnya komunikasi antara orang tua dan anak.

Berikut adalah jumlah pecandu narkoba yang telah di rehabilitasi oleh BNN Kota Banda Aceh dari tahun 2018 sampai tahun 2019

**Tabel. 2**

Jumlah pengguna Narkoba yang Sudah Menjalani Rehabilitasi Menurut Jenis Kelamin Di BNN Kota Banda Aceh Tahun 2018-2019.

No	Kecamatan	2018		2019		Total
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Meuraxa	2	-	3	-	5
2.	Jaya Baru	1	-	2	-	3
3.	Banda Raya	1	-	3	-	4
4.	Baiturrahman	4	-	5	-	9
5.	Lueng Bata	2	-	8	-	10
6.	Kuta Alam	4	-	10	1	15
7.	Kuta raja	-	-	4	-	4
8.	Syiah Kuala	2	-	7	-	9
9.	Ulee Kareng	1	-	2	-	3
<b>Total</b>		<b>17</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>1</b>	<b>62</b>

Sumber: Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas dijelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah pecandu yang di rehabilitasi berjumlah 17 pecandu dan pada tahun 2019 pecandu yang di rehabilitasi meningkat menjadi 45 pecandu. Secara keseluruhan, sejak berdirinya Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh telah merehabilitasi 62 orang pecandu dengan rincian 61 orang laki-laki dan 1 orang pecandu perempuan

### **C. Hambatan dan Upaya dalam Melaksanakan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika dan Mengapa Rehabilitasi Belum Dapat Dijalankan Sepenuhnya**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan porsi besar bagi BNN. Salah satu kewenangan BNN adalah mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu BNN dapat mempergunakan masyarakat dengan cara memantau, mengarahkan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika dengan cara memberdayakan anggota masyarakat.

Dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika beserta dengan kewenangan yang dimiliki penyelidik dan penyidik seperti penangkapan selama 3 x 24 jam dan dapat diperpanjang 3x24 jam ditambah penyadapan.

Pencegahan atau penanggulangan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu upaya yang ditempuh dalam rangka penegakan baik terhadap pemakaian, produksi maupun peredaran gelap narkotika yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik individu, masyarakat dan negara.

#### **1. Hambatan dan upaya dalam melaksanakan Rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika**

Adapun hambatan-hambatan dalam melaksanakan rehabilitasi yaitu :<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Desi Rosdiana, Kasi Rehabilitasi BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 16 Juli 2019, Pukul 09.38 WIB

- a. Para pecandu tidak mau terbuka dalam menyampaikan informasi bahkan cenderung menipu
- b. Stigma masyarakat tentang narkoba masih negative sehingga klien yang masuk kategori harus di rehab keluarga masih enggan untuk melaporkan karena takut akan di tangkap.
- c. Tidak adanya rumah rehab di Banda Aceh. Yang ada di rumah sakit jiwa namun yang bisa tertampung hanya 25 bet.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banda Aceh yaitu :<sup>18</sup>

- a. Memberi sosialisasi di desa-desa, di kampus-kampus dan sekolah-sekolah di Kota Banda Aceh untuk mengajak masyarakat agar mau datang ke BNN jika ada anggota keluarganya pecandu narkoba untuk di rehabilitasi supaya hilang kecanduannya.
- b. Mengajukan ke pemerintah kota Banda Aceh untuk memfasilitasi rumah rehab untuk pecandu narkoba agar mudah menogntrol pasien. Pemerintah Kota sendiri sudah ada wacana untuk segera membangun rumah rehab dalam waktu dekat untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba.
- c. Meningkatkan kemampuan tenaga-tenaga kerja seperti dokter, perawat, psikolog, dan lain-lain.

## 2. Mengapa rehabilitasi belum dapat dijalankan sepenuhnya

Berdasarkan hasil survey Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh dan Universitas Indonesia (UI) tahun 2014 jumlah penyalahgunaan Narkoba di Aceh terus bertambah setiap tahunnya. Aceh saat ini sudah menjadi tempat transit peredaran Narkoba.

Mudahnya peredaran Narkoba di Aceh disebabkan faktor pintu masuk yang belum bisa terjaga dengan rapi. BNN Provinsi Aceh belum memiliki memiliki pengawasan ketat di beberapa jalur tikus di perairan Aceh. Yang

---

<sup>18</sup>Teuku Ona Arief, Dokter Klinik Pratama BNN Kota Banda Aceh, *Wawancara*, pada tanggal 5 Agustus 2019, Pukul 14.41 WIB

menjadi penyebab mengapa rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Aceh belum dapat dijalankan sepenuhnya yaitu karena di Aceh sendiri belum memiliki rumah rehab yang di bangun oleh Pemerintah.

Hanya ada beberapa tempat rehabilitasi yang di bangun oleh swasta seperti Pusat Rehabilitasi NAPZA yayasan Tabina Aceh, Rumoh Geutanyo, Yakita Aceh dan Rumah Generasi Emas Aceh (GEMA). Mengingat banyaknya pecandu Narkotika di Aceh yang berasal dari kalangan bawah sudah sepatutnya pemerintah untuk membangun rumah rehabilitasi bagi pecandu yang ingin memulihkan dirinya dari ketergantungan Narkotika.

Biaya rehabilitasi di tempat rehabilitasi swasta yaitu mencapai Rp. 2.500.000 sampai Rp. 3.000.000 per bulan sehingga masyarakat lebih memilih untuk membiarkan si pecandu karena terkendala biaya dan itu bisa merusak generasi bangsa.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan penjara bagi pecandu narkoba karena tidak adanya hasil assessment dari penyidik. Assessment dikeluarkan oleh penyidik untuk menentukan si pecandu layak di penjara atau di rehabilitasi. Assement tidak dikeluarkan oleh penyidik karena tidak ada pemohonan dari terdakwa atau kuasa hukum terdakwa ataupun dari keluarga terdakwa.
2. Prosedur penetapan rehabilitasi yaitu dengan melakukan assessment seperti tes urine atau rambut untuk mengetahui jenis narkoba dan riwayat penyalahgunaan narkoba, melakukan wawancara yang lebih mendalam dengan pecandu narkoba yang meliputi riwayat kesehatan, pekerjaan, riwayat keterlibatan pada kriminalitas, riwayat keluarga dan social dan terakhir adalah pemeriksaan fisik pasien pecandu narkoba. Proses rehabilitasi yaitu dengan memberikan konseling, memotivasi pasien untuk berubah dan memikir masa depan, memberikan pendekatan agama kepada pasien, melakukan pertemuan selama 2 kali dalam seminggu dan memantau pasien melalui keluarganya agar menjauhi narkoba.
3. Yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi yaitu para pecandu tidak mau terbuka dalam menyampaikan informasi, stigma masyarakat BNN

jika ada keluarganya yang menjadi pecandu karena takut akan ditangkap dan tidak adanya tempat rehabilitasi rawat inap untuk pasien yang harus dilakukan rehabilitasi rawat inap. Upayanya adalah dengan memberikan sosialisasi di desa-desa, sekolah-sekolah dan kampus-kampus agar jika ada keluarga yang tercandu narkoba untuk direhabilitasi di BNN Kota Banda Aceh, meningkatkan kualitas tenaga-tenaga kerja seperti dokter, perawat, psikolog, dll. Serta mengajukan kepada pemerintah kota Banda Aceh untuk membangun tempat rehabilitasi untuk pecandu narkoba agar mudah di control.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk segera membangun rumah rehab untuk pasien pecandu narkoba agar mudah di kontrol oleh pihak dokter dan psikolog demi mengurangi pecandu narkoba di Aceh.
2. Disarankan juga kepada seluruh masyarakat jika ada anggota keluarganya yang mengalami kecanduan narkoba agar segera membawanya ke Badan Narkotika Nasional Kota Banda Aceh karena tidak dipungut biaya dan untuk mengurangi kecanduan narkoba dari anggota keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Kusno, *Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang, 2009
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori dan Penerapannya* Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Anang Iskandar, “*Penanganan Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*”, tanpas communications, Karawang, 2015
- Andi Hamzah, RM. Surahman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Undang-Undang Psicotropika, Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya*. Fokus Media, Bandung, 2011
- Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika, dan Gangguan Jiwa*, Nuha medika, Yogyakarta, 2013
- Lidya Harlina Marton, *Membantu Pecandu Narkotika dan Keluarga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Pustaka, Jakarta, 2008
- Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana dalam Integritas Keilmuan*, Alauddin University Press, Makassar, 2013
- Sholehuddin, M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2004
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penggunaannya*, Esensi, Jakarta, 2010

Sujono AR. dkk, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar grafika, Jakarta, 2011

Supramono, G. *Hukum narkotika Indonesia*. Djambatan, Jakarta, 2001

Taufik Makaro Moh, Suhasri, dan Moh Zakky A.S, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Widjaja AW, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985

Yong Ohoitumur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional

Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, Jakarta:2016

## **C. Jurnal**

Megawati Marcos, *Tinjauan Yuridis Tentang Pidana Terhadap Pecandu Narkotika*, Fakultas Hukum Atmajaya, 2014.